



## Alokasi Sumber Daya di Era Digital dalam Perspektif Ekonomi Islam

### *Resource Allocation in the Digital Era from an Islamic Economic Perspective*

Amalia Nur Rahman<sup>1</sup>, Rahmawati Muin<sup>2</sup>, Muslimin Kara

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [nurameliarrr23@gmail.com](mailto:nurameliarrr23@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id](mailto:rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>, [muslimin.kara@gmail.com](mailto:muslimin.kara@gmail.com)<sup>3</sup>

#### Article Info

##### Article history :

Received : 21-12-2025

Revised : 23-12-2025

Accepted : 25-12-2025

Pulished : 27-12-2025

#### Abstract

*The development of digital technology has brought significant changes to the way economic resources are allocated, encompassing the aspects of production, distribution, and consumption. In Makassar City, the rapid pace of digitalization is evident through the use of Islamic fintech, the adoption of digital platforms by micro, small, and medium enterprises (MSMEs), as well as the technology-based management of zakat and waqf. This study aims to examine resource allocation in the digital era from the perspective of Islamic economics through a case study in Makassar City. A qualitative approach is employed, with data collected through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that digitalization has the potential to enhance efficiency and promote a more equitable distribution of resources when implemented in accordance with the principles of justice, trust (amanah), and maqashid al-shariah. Nevertheless, gaps in digital literacy and access to technology remain major challenges that need to be addressed.*

**Keywords:** Resource Allocation, Digital Era, Islamic Economics

#### Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara sumber daya ekonomi mencakup, mencakup aspek produksi, distribusi, dan konsumsi. Di Kota Makassar, laju digitalisasi terlihat melalui penggunaan fintech syariah, pemanfaatan platform digital oleh UMKM, serta pengelolaan zakat dan wakaf berbasis teknologi. Penelitian ini bertujuan mengkaji alokasi sumber daya pada era digital dari sudut pandang ekonomi Islam dengan studi kasus di Kota Makassar. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dapat mendorong efisiensi dan pemerataan sumber daya apabila diterapkan sejalan dengan prinsip keadilan, amanah, dan maqashid syariah. Meski demikian, keterbatasan literasi digital dan akses terhadap teknologi masih menjadi tantangan utama yang perlu diatasi.

**Kata Kunci:** Alokasi Sumber Daya, Era Digital, Ekonomi Islam

#### PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital telah menjadi fenomena global yang secara signifikan memengaruhi cara sumber daya ekonomi dialokasikan, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Digitalisasi mendorong efisiensi melalui pemanfaatan teknologi informasi, *platform* digital, dan teknologi finansial (*fintech*), namun pada saat yang sama memunculkan berbagai persoalan baru, seperti konsentrasi kekayaan, ketimpangan akses teknologi, dan marginalisasi kelompok rentan. Tapscott menegaskan bahwa ekonomi digital mampu menciptakan nilai ekonomi baru secara cepat, tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial apabila tidak diatur secara adil. Senada dengan itu, Bukht dan Heeks menunjukkan bahwa digitalisasi ekonomi sering kali menghasilkan



“*winner takes all*”, di mana keuntungan ekonomi terkonsentrasi pada pelaku yang memiliki modal teknologi dan data. Ekonomi Islam dapat menjangkau pasar global yang lebih luas melalui pemanfaatan platform digital. Hal ini memberikan peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk memperluas operasinya ke berbagai negara serta meningkatkan inklusi keuangan bagi komunitas Muslim. Meskipun era digital menawarkan banyak peluang, terdapat pula berbagai tantangan yang harus dihadapi. Para pemangku kepentingan dalam ekonomi Islam perlu mempertimbangkan sejumlah aspek penting, seperti kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam penggunaan teknologi, keamanan dan privasi data, serta risiko keuangan yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi (Abiseka Sahal Rizky Fauzi and Jaharuddin, 2024).

Isu tersebut memunculkan perdebatan di kalangan pakar ekonomi dan akademisi. Kelompok yang berpandangan optimistis menilai bahwa digitalisasi merupakan instrumen efektif untuk meningkatkan efisiensi, memperluas inklusi keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Schwab, revolusi industri digital mampu menciptakan peluang ekonomi baru yang lebih inklusif. Pandangan ini juga didukung oleh Ascarya yang menyatakan bahwa teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem ekonomi Islam melalui transparansi dan efisiensi distribusi. Sebaliknya, kelompok kritis berpendapat bahwa digitalisasi tanpa landasan etika berpotensi memperparah ketimpangan dan ketidakadilan sosial (Ascaraya, 2017).

Penelitian ini penting dilakukan karena alokasi sumber daya merupakan jantung dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat). Dalam Islam, sumber daya dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara adil dan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 dan QS. Al-Hasyr ayat 7. Tanpa kerangka nilai yang jelas, digitalisasi berpotensi menyimpang dari tujuan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi akademik dalam memperkaya kajian ekonomi Islam kontemporer serta signifikansi praktis sebagai rujukan bagi pemangku kebijakan dan lembaga ekonomi syariah dalam merancang sistem ekonomi digital yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Secara teoretis, penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa alokasi sumber daya di era digital hanya dapat mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan apabila didasarkan pada maqashid syariah, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-aql* (perlindungan akal). Chapra menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam menuntut integrasi antara efisiensi dan keadilan distributif. Argumentasi ini diperkuat oleh teori keadilan distributif dalam Islam yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Dengan demikian, penelitian ini mengajukan argumen bahwa digitalisasi yang tidak diarahkan oleh prinsip maqashid syariah akan gagal mewujudkan tujuan ekonomi Islam, sementara digitalisasi yang selaras dengan nilai Al-Qur'an dan Hadis berpotensi menjadi instrumen transformasi sosial-ekonomi yang adil (M Umer Chapra, 2017).

Kajian literatur menunjukkan bahwa isu ekonomi digital dalam perspektif ekonomi Islam telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian sebelumnya. Fokus utama kajian-kajian tersebut umumnya menyoroti peran teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi, memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah, serta mendorong inklusi keuangan berbasis syariah. Digitalisasi dipandang sebagai instrumen strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan adaptif terhadap perkembangan zaman.



Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan sifat penelitian lapangan (*field research*) yang dikombinasikan dengan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*) untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan alokasi sumber daya, keadilan ekonomi, dan pemanfaatan teknologi. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta hasil wawancara dengan informan kunci di Kota Makassar, sedangkan sumber data sekunder berupa jurnal ilmiah terakreditasi SINTA, buku ekonomi Islam, dan literatur turats klasik. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tematik, interpretasi normatif-ekonomis, dan sintesis antara temuan lapangan dan kerangka teori, sehingga menghasilkan satu bangunan analisis yang utuh dan sistematis.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam fenomena alokasi sumber daya di era digital dalam perspektif ekonomi Islam. Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*), yaitu menelaah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan alokasi sumber daya, keadilan distributif, amanah, dan pemanfaatan teknologi, kemudian mengaitkannya dengan fenomena ekonomi digital yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara dimensi normatif Islam dan realitas empiris secara sistematis.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap aktivitas ekonomi digital yang berkaitan dengan alokasi sumber daya. Sementara itu, data sekunder berasal dari Al-Qur'an, hadis, buku-buku ekonomi Islam, jurnal ilmiah nasional terakreditasi

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pandangan dan pengalaman informan terkait praktik ekonomi digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Alokasi Sumber Daya

Alokasi sumber daya dalam ekonomi Islam merupakan konsep pokok yang erat kaitannya dengan tujuan utama syariah (maqashid syariah), yaitu tercapainya *falah* atau kesejahteraan di dunia dan akhirat (Rozalinda, 2014). Dalam perspektif Islam, seluruh sumber daya yang terdapat di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia diposisikan sebagai khalifah yang menerima amanah untuk mengelola serta mendistribusikannya secara adil dan penuh tanggung jawab. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah<sup>13</sup> di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan



menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Kementerian Agama RI, 2019).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diberi mandat untuk mengelola sumber daya bumi secara bertanggung jawab. Amanah kepemilikan ini ditegaskan kembali dalam firman Allah swt QS. Al-Hadid ayat 7:

﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ﴾

Terjemahannya:

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu sebagai penguasanya

Konsep alokasi sumber daya dalam ekonomi Islam tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi sebagaimana dalam ekonomi konvensional, tetapi juga menekankan dimensi moral, etika, dan keadilan distributif. Efisiensi ekonomi yang mengabaikan keadilan sosial bertentangan dengan tujuan syariah. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa mekanisme pasar perlu dilengkapi dengan instrumen normatif dan kelembagaan agar distribusi sumber daya tidak menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan..

Prinsip keadilan (*al-'adl*) menjadi landasan utama dalam alokasi sumber daya ekonomi Islam. Selain keadilan, prinsip keseimbangan (*tawazun*) juga memainkan peran penting dalam alokasi sumber daya. Islam mengakui hak kepemilikan individu, namun hak tersebut dibatasi oleh kewajiban sosial.

Instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan mekanisme konkret dalam mengatur alokasi dan redistribusi sumber daya. Zakat memiliki fungsi strategis sebagai alat redistribusi kekayaan yang bersifat wajib dan sistemik (Huda Nurul and others, 2019).

## Era Digital

Istilah *era digital* merujuk pada perkembangan teknologi yang tersusun atas berbagai perangkat dan media yang saling terintegrasi serta tidak dapat berfungsi secara optimal jika berdiri sendiri (M Ito and Bittanti, 2008). Sementara itu, media digital merupakan bentuk media elektronik yang menyimpan dan mengolah data dalam format digital.

Istilah *digital* berasal dari kata *digitus* dalam bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Jika dihitung, jumlah jari pada manusia dewasa adalah sepuluh, yang kemudian menjadi dasar sistem bilangan. Angka sepuluh tersebut tersusun atas dua radix, yaitu 1 dan 0. Oleh karena itu, konsep digital merepresentasikan sistem bilangan yang hanya terdiri dari angka 0 dan 1, atau dikenal sebagai kondisi *off* dan *on* (sistem biner). Seluruh sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai dasar pengolahan datanya, yang juga dikenal dengan istilah *bit* (*binary digit*). Contoh media digital meliputi telepon genggam atau handphone, *Personal Digital Assistants* (PDA), konsol permainan, netbook, laptop, dan komputer, yang pada umumnya dapat diakses dan berfungsi secara optimal ketika terhubung dengan jaringan internet (Andriyani, 2018).

Media sosial merupakan salah satu bentuk media daring di era digital yang memungkinkan para penggunanya berpartisipasi aktif dalam membangun dan menciptakan ruang interaksi mereka sendiri. Kehadiran media sosial kini seolah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat modern.



Tanpa memandang usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, berbagai lapisan masyarakat telah larut dalam penggunaan media sosial. Beragam platform seperti *Facebook*, *Twitter*, *blog*, *vlog*, *YouTube*, *BlackBerry Messenger (BBM)*, *WhatsApp (WA)*, *Line*, *Skype*, *Instagram*, *e-mail*, serta berbagai aplikasi lainnya telah menjadi sarana komunikasi digital yang bersifat global, bahkan sering dianggap sebagai “rumah kedua” untuk menyalurkan berbagai ekspresi, keluhan, dan pengalaman.

## **Ekonomi Islam**

Didasarkan pada nilai-nilai Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan hadist, ekonomi Islam berkembang diberbagai negara, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Mengutip dari buku Konsep Ilmu Ekonomi yang diterbitkan oleh Kemdikbud, ekonomi Islam atau ekonomi Islam adalah bidang yang mempelajari bagaimana manusia bertindak untuk islam berkembang dibanyak negara, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.

Muhammad Nejatullah Siddiqi memandang ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmu yang mengkaji bagaimana manusia, dalam konteks sosial tertentu, dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara yang selaras dengan ketentuan syariah Islam. Sementara itu, Muhammad Syauqi Al-Fanjari mendefinisikan ekonomi Islam sebagai bidang yang mempelajari serta mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip dan strategi yang bersumber dari ajaran Islam.

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat menekankan bahwa dimensi moral dan spiritual memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Menurutnya, ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan penyusunan aturan-aturan keuangan, tetapi juga bertujuan membentuk tatanan masyarakat yang adil, bermoral, dan patuh kepada Allah swt.

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang mengatur kegiatan usaha dan aktivitas perekonomian agar berjalan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis, serta berlandaskan pada hukum Islam.

Ekonomi Islam memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Keduanya menjadi dasar utama dalam pengaturan berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Adapun sumber-sumber hukum utama dalam ekonomi Islam antara lain sebagai berikut.

### **1. Al-Qur'an**

Sebagai sumber hukum utama Islam mengandung banyak ayat yang mengatur aktivitas ekonomi, seperti prinsip keadilan dalam perdagangan, larangan riba, kewajiban zakat, serta etika bermuamalah.

### **2. Hadis**

Merupakan sumber hukum kedua yang berfungsi menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Banyak hadis Nabi Muhammad saw yang membahas aspek ekonomi Islam, seperti tata cara perdagangan yang adil, larangan riba, serta ketentuan zakat.

### **3. Ijma'**

Kesepakatan para ulama setelah wafatnya Nabi Muhammad saw mengenai suatu persoalan, termasuk dalam bidang ekonomi. Ijma' mencakup kesepakatan tentang hukum halal dan haram, pelaksanaan zakat dan kurban, serta sistem bagi hasil dalam akad kerja sama seperti syirkah.



#### 4. Qiyas

Digunakan sebagai metode penetapan hukum dengan cara menganalogikan suatu persoalan baru dengan hukum yang telah ada dalam Al-Qur'an, Hadis, atau Ijma'

Dalam perkembangannya di era komputer dan internet, ekonomi Islam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu persoalan utama adalah memastikan kepatuhan syariah dalam transaksi digital. Pesatnya perkembangan teknologi keuangan (*financial technology* atau *fintech*) mendorong meningkatnya transaksi keuangan secara daring, sehingga diperlukan pengawasan yang ketat agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, dibutuhkan upaya edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah, mengingat masih rendahnya tingkat literasi di bidang tersebut.

Di sisi lain, era digital juga membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi Islam. Teknologi digital memungkinkan penyebaran dan pembelajaran ekonomi Islam secara lebih luas dan efektif. *Fintech* syariah berpotensi menjadi alternatif pembiayaan yang lebih inklusif, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Lebih jauh, keberadaan platform digital dapat menciptakan pasar yang lebih terbuka dan efisien serta meningkatkan ketersediaan produk dan layanan keuangan syariah. Bahkan, penerapan teknologi seperti *blockchain* dan *smart contracts*, jika disesuaikan dengan prinsip syariah, dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam transaksi ekonomi (Sahal Rizky Fauzi and Jaharuddin, 2024).

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa alokasi sumber daya dalam era digital, apabila ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Digitalisasi pada dasarnya merupakan instrumen yang bersifat netral, namun arah dan dampaknya sangat ditentukan oleh kerangka nilai yang melandasinya. Dalam konteks ini, ekonomi Islam memandang bahwa sumber daya merupakan amanah dari Allah SWT yang pengelolaannya harus berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata efisiensi atau akumulasi keuntungan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital berpotensi meningkatkan efisiensi dan memperluas akses ekonomi, termasuk dalam pengelolaan keuangan syariah, UMKM, serta distribusi zakat dan wakaf. Namun demikian, tanpa penguatan nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, digitalisasi justru dapat memperlebar ketimpangan sosial dan menciptakan konsentrasi sumber daya pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan distributif, amanah, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial menjadi prasyarat utama agar alokasi sumber daya di era digital benar-benar mendukung tercapainya *falāḥ*.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara kemajuan teknologi digital dan prinsip-prinsip ekonomi Islam merupakan keniscayaan. Digitalisasi yang selaras dengan nilai syariah tidak hanya mampu meningkatkan kinerja ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana transformasi sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan. Temuan ini sekaligus menjawab permasalahan penelitian bahwa keberhasilan alokasi sumber daya di era digital sangat bergantung





pada sejauh mana prinsip ekonomi Islam dijadikan landasan dalam perumusan kebijakan dan praktik ekonomi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Kementerian, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Penerbit Diponegoro, 2019)
- Ascaraya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Rajawali Pers, 2017)
- Chapra, M Umer, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, ed. by Sholihat, and others (The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 2017)
- Ito, M, and Bittanti, 'Living and Learning with New Media: Summary of Findings from the Digital Youth Project', *Chicago: The MacArthur Foundation*, 2008
- Noviya Andriyani, Isnanita, 'PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA DI ERA DIGITAL', *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*, 7.1 (2018), p. 796
- Nurul, Huda, and others, 'Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam', *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 11.2 (2019), pp. 203–22, doi:<https://doi.org/10.15408/aiq.v11i2.10245>
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, ed. by Kharisma Putra, 1st edn (PT RajaGrafindo Persada, 2014)
- Sahal Rizky Fauzi, Abiseka, and Jaharuddin, 'Dinamika Ekonomi Islam di Era Digital: Tantangan dan Peluang', *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3.6 (2024), pp. 46–50